

OJK Ingatkan Masyarakat Berinvestasi Uang Kripto

Tanggal : Rabu , 12 Mei 2021
Media : republika.co.id
Halaman : -
Wartawan : Novita Intan
Muatan Berita : Positif
Narasumber : None ()
Rubrik : Ekonomi
Topik : Kripto

OJK Ingatkan Masyarakat Berinvestasi Uang Kripto

Rabu 12 May 2021 01:17 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Gita Amanda



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan kepada investor terkait dengan maraknya investasi aset kripto (cryptocurrency).

Foto: EPA

Aset kripto merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan kepada investor terkait dengan maraknya investasi aset kripto (cryptocurrency). Adapun peringatan ini disampaikan **OJK** melalui akun sosial media Instagram yang dipublikasikan hari ini, Selasa (11/5).

Dalam *postingan* tersebut, OJK memberikan penjelasan terkait keberadaan kripto sebagai alat pembayaran. "Bagi yang belum tahu, aset kripto merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata **uang kripto** bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia," tulis akun *Instagram* OJK.

OJK menjelaskan **aset kripto** termasuk komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun, sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

"OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto ya, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan @bappebti @kemendag," tulisnya.

Merujuk kepada peraturan Bappebti No 5/2019, crypto asset yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.